



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM
KOMISI III DPR RI DENGAN DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA METRO
JAYA (DIRRESKRIMUM PMJ), KUASA HUKUM DAN PERWAKILAN JEMAAH KORBAN
DUGAAN PENIPUAN HANANIA TRAVEL**

=====

(BIDANG PENEGAKAN HUKUM)

Tahun Sidang	: 2025-2026
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: XXVI
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya (Dirreskrimum PMJ), Kuasa Hukum dan Jamaah Korban Dugaan Penipuan Hanania Travel
Acara	: Menerima aspirasi/pengaduan masyarakat terkait permasalahan hukum dugaan penipuan perjalanan ibadah umrah oleh Hanania Travel
Hari/Tanggal	: Kamis, 18 Juni 2026
Waktu	: Pukul 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat	: Dr. Habiburokhman, S.H., M.H./ Ketua Komisi III DPR RI
Sekretaris	: Chrysanthi Permatasari, S.H. / Kabag Set Komisi III DPR RI
Hadir	: 1. 2 (Dua) orang Pimpinan dari 4 (empat) orang Pimpinan 2. 35 (tiga puluh lima) Anggota dari 44 (empat puluh empat) Anggota dan 8 (delapan) Fraksi dari 8 (delapan) Fraksi 3. Kombes Pol. Dr. Iman Imanuddin S.H., S.I.K., M.H./ Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya (Dirreskrimum PMJ) beserta jajaran 4. Tim Kuasa Hukum beserta Perwakilan Jemaah/Korban

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Kombes Pol. Dr. Iman Imanuddin S.H., S.I.K., M.H./ Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya (Dirreskrimum PMJ), Kuasa Hukum beserta Perwakilan Jemaah Korban Hanania Travel dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum pada pukul 13.00 WIB oleh Dr. Habiburokhman, S.H., M.H., Ketua Komisi III DPR RI.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Kombes Pol. Dr. Iman Imanuddin S.H., S.I.K., M.H./ Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya (Dirreskrim PMJ), Kuasa Hukum beserta Perwakilan Jemaah Korban Hanania Travel, sebagai berikut:

A. Tim Kuasa Hukum, menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sekilas tentang Hanania Travel
2. Para Korban
3. Tabel Kerugian
4. Para Korban Telah membayar Lunas Biaya Umroh
5. Awal Permasalahan
6. Situasi dan kondisi Saat ini
7. Informasi dari Institusi Negara
8. Potensi Kendala Penyelesaian Perkara yang menjadi Kekhawatiran Para Korban
9. Harapan Para Korban Kepada Komisi III DPR RI
10. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 365 PK/PID.SUS/2022 dalam perkara "*First Travel*" yang terdapat Pertimbangan Hukum
11. Sikap Para Korban Saat Ini

B. Uli Amelia Septriani/Perwakilan Korban, menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kronologi Singkat
2. Estimasi Korban Terdampak dan Distribusi Jadwal Keberangkatan Jamaah
3. Kerugian Materiil dan Non Materiil
4. Roadmap Langkah Advokasi dan Pendampingan Hukum Jamaah Hanania
5. Update Data Kuasa Legalnext dan Pelaporan Polda
6. Harapan Jamaah kepada DPR dan pemerintah (Kemenhaj)
7. Harapan dan Usulan Perbaikan Sistem Perlindungan Jamaah Umrah
8. Fasilitas dan hak jamaah

C. Kombes Pol. Dr. Iman Imanuddin S.H., S.I.K., M.H./ Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya (Dirreskrim PMJ), menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kronologis
2. Jumlah Korban dan Kerugian
3. Modus Operandi
4. Upaya yang telah Dilakukan Penyidik
5. Fakta Penyidikan
6. Pasal Pidana yang Disangkakan
7. Aset-Aset Tersangka
8. Tindak Pidana Pencucian Uang

D. Pendalaman oleh Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, sebagai berikut:

1. Komisi III DPR RI menekankan pentingnya pengusutan perkara secara menyeluruh, termasuk penelusuran aset dan pendalaman terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat guna mendukung pemulihan kerugian korban.
2. Komisi III DPR RI meminta penjelasan mengenai langkah-langkah hukum yang telah dilakukan oleh Tim Kuasa Hukum korban, termasuk dukungan alat bukti dan koordinasi dengan aparat penegak hukum.

3. Komisi III DPR RI menyoroti perlunya evaluasi dan penguatan pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah guna mencegah terulangnya kasus penipuan serta meningkatkan perlindungan terhadap jamaah.
4. Komisi III DPR RI mendorong penguatan koordinasi dengan PPATK dalam penelusuran aliran dana dan aset, serta perbaikan tata kelola dan persyaratan finansial penyelenggara perjalanan ibadah umrah untuk menjamin perlindungan jamaah.

III. KESIMPULAN

Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Kombes Pol. Dr. Iman Imanuddin S.H., S.I.K., M.H./ Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya (Dirreskrimum PMJ), Kuasa Hukum beserta Perwakilan Jamaah Korban Hanania Travel, terdapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Komisi III DPR RI meminta Dirreskrimum Polda Metro Jaya untuk mengusut tuntas kasus dugaan penipuan, penggelapan, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh PT. Khazanah Tamma Internasional tidak hanya dengan berfokus pada penetapan tersangka, tetapi juga mengoptimalkan upaya pemulihan kerugian korban sebagaimana ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau pertauran perundang-undangan terkait lainnya.
2. Komisi III DPR RI meminta Diresskrimum Polda Metro Jaya untuk berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mengakselerasi upaya penelusuran dan analisis mendalam terhadap aliran dana ke aset perusahaan, manajemen, keluarga, maupun pihak-pihak yang terafiliasi lainnya yang terkait.
3. Komisi III DPR RI akan mengawal dan mengawasi penanganan perkara dengan Laporan Polisi LP/B/3825/V/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, LP/B/3823/V/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, maupun laporan-laporan terkait lainnya agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Komisi III DPR RI akan mendorong untuk perbaikan sistem penyelenggaraan haji dan umroh agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menjamin perlindungan terhadap konsumen atau jamaah, serta akan berkoordinasi dengan Komisi III DPR RI dan pihak-pihak terkait.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 14.45 WIB

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI
KETUA,**

TTD

DR. H .HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.

A-88